

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan berbasis gender merupakan fenomena sosial yang ada sejak jaman dahulu dan semakin marak akhir-akhir ini. Bahkan kekerasan berbasis gender, semakin meningkat, baik jumlah, bentuk dan modus operadinya yang semakin beragam. Perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, eksploitasi terhadap pekerja migran, dan penelantaran, tampaknya akan terus ditemui dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkup domestik (rumah tangga) maupun publik.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender, sangat kompleks dan satu sama lain saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut, antara lain perangkat hukum yang belum mampu memberikan perlindungan kepada korban, konsep bahwa perempuan adalah milik keluarga (asset), media yang kurang mendukung pemberitaan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan publik yang belum optimal, adat istiadat yang kadang melegalkan kekerasan, persoalan kemiskinan, interpretasi yang keliru pada ajaran agama, yang semua itu terbungkus dalam budaya patriarki.

Penanganan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak yang terjadi di Sleman, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk membentuk dan mengembangkan sistem dan mekanisme kerjasama untuk penanganan

kekerasan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan Wakil Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/ atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup. Perlu dibentuk Peraturan Daerah untuk meningkatkan peranan perempuan melalui upaya peningkatan kedudukan dan peran perempuan dalam lingkungan keluarga serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kekerasan terhadap perempuan meningkat secara kuantitas, baik yang terjadi diwilayah publik maupun domestik. Ini dibuktikan dari data kekerasan terhadap perempuan dan anak dari Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) Provinsi DIY, tahun 2009 terdapat 1.345 kasus kekerasan yang telah ditangani Forum PK2PA; kekerasan fisik yang paling tinggi mencapai 32%, disusul kekerasan seksual 30,7%, psikis 29,2%, penelantaran 5,6%, trafficking, 0,5% dan pada tahun 2010 terdapat 1.305 kasus, dari sejumlah kasus tersebut yang paling menonjol adalah kekerasan fisik mencapai 35,5%, disusul kekerasan psikis 26,8%, dan kekerasan seksual yang mencapai 20,9 %, sedangkan kasus penelantaran 10,5 % dan 0,9 % kasus eksploitasi. Dari data jumlah kasus kekerasan yang ditangani tersebut misalnya, dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa kasus kekerasan berbasis rumah

tangga masih banyak terjadi di sekitar kita, dan menjadi keharusan bagi kita untuk terus melaksanakan kegiatan pencegahan baik dalam bentuk pendidikan, sosialisasi maupun pendampingan kepada masyarakat.¹

Meskipun isu kekerasan terhadap perempuan telah terkuak sebagai masalah sosial yang serius, namun masih kurang mendapat respon yang memadai, karena secara mendasar kekerasan terhadap perempuan dipahami hanya sebagai persoalan yang sifatnya domestik dan personal, artinya apabila seorang perempuan menjadi korban sasaran tindak kekerasan, maka langsung dikaitkan dengan kepribadian, si korban dicari-cari hubungannya dengan perilaku korban yang dianggap mencetuskan tindak kekerasan tersebut. Ini serupa dengan mengatakan bahwa, jika perempuan mengalami tindak kekerasan, sedikit atau banyak dianggap karena andil kesalahan sendiri. Jika korban menginginkan penanganan masalah yang menimpanya orang menganggap hal itu dapat diselesaikan secara pribadi oleh korban, paling jauh anjuran yang sering diterima perempuan korban adalah diselesaikan secara kekeluargaan, yang sesungguhnya berarti menghindari penanganan secara publik, maupun penyelesaian perkara secara hukum.

Berdasarkan fenomena tersebut, diperlukan usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan (*politik criminal*). Politik Kriminal (*criminal policy*) ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*). Semuanya merupakan bagian dari politik sosial

1. www.gugustugastrafficking.org, Gugus Tugas, Perlu Dikaji Solusi Meningkatnya Perkawinan Dini, 18 Maret 2012

(*social policy*), yakni usaha dari masyarakat atau Negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.²

Usaha-usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan ini sudah tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga menggunakan sarana-sarana non penal seperti penyantunan dan pendidikan moral, agama, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh aparat keamanan dan sebagainya.³

Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif dengan menggunakan sarana non penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, dan kegagalan dalam menggarap posisi strategi ini dapat berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat kedalam suatu sistem yang teratur dan terpadu. Dengan kebijakan integral ini diharapkan upaya tersebut dapat mencapai hasil yang optimal dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang berkeadilan gender.

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang berkeadilan gender?

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung; Alumni, 1992, hlm; 159

³ *Ensiklopedia Internasional*, Grolier, New York, 1963

2. Hambatan apa saja yang dihadapi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang berkeadilan gender?

C. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian:

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh data tentang penegakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang berkeadilan gender di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman
- b. Untuk memperoleh data tentang hambatan apa saja yang dihadapi penegak hukum dalam dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang berkeadilan gender

2. Manfaat penelitian:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat bagi ilmu pengetahuan

Untuk mendapatkan hal-hal yang dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, dan juga sebagai upaya pendalaman ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana Kekerasan terhadap perempuan yang berkeadilan gender

b. Manfaat bagi masyarakat

Memberikan masukan-masukan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan, dalam kaitannya

dengan penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang berkeadilan gender.

c. Manfaat bagi penulis

Mengetahui sejauh mana penegakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang berkeadilan gender di wilayah Kabupaten Sleman.

D. Batasan Konsep

1. Penegakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penegakan adalah memelihara dan mempertahankan.

2. Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

3. Hukum pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum pidana adalah yang menentukan peristiwa (perbuatan kriminal) yang diancam dengan pidana.

4. Kekerasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

5. Kekerasan terhadap perempuan

Menurut Depkes RI, 2006 adalah setiap perbuatan yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah tanggaaan terhadap perempuan.

6. Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia keadilan adalah sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil

7. Gender

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gender adalah perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan.

8. Berkeadilan gender

Menurut Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman keadilan gender adalah kesetaraan gender diwujudkan melalui upaya penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural yang berarti tidak adanya pembakuan peran, beban ganda perempuan dan kekerasan terhadap perempuan, sehingga dapat dicapai optimalisasi kesetaraan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi pendekatannya ini merupakan penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*), sehingga menitikberatkan pada penelitian peraturan perundang-undangan yang terkait, namun penelitian di lapangan juga dilakukan untuk mendukung dan melengkapi penelitian.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dalam hal ini pihak yang terkait langsung sesuai permasalahan yang diteliti, melalui wawancara langsung dengan pejabat/ Lembaga/ Instansi yang berkaitan secara langsung, yang ditentukan dan ditunjuk sebelumnya, dalam hal ini adalah instansi hukum di wilayah Sleman.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari mengamati, mempelajari, membaca bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini, yang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - g) Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, yang menunjukkan hubungan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapan didalam prakteknya dan juga berusaha menelaah kaedah-kaedah hukum lain yang berkaitan dengan mencegah dan menanggulangi tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer adalah dengan cara melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan peraturan lain yang ada relevansinya dengan obyek penelitian untuk selanjutnya diseleksi, dikaji, dan dipertimbangkan relevansinya dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Mendapatkan data yang bersifat sekunder melalui metode kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku pustaka maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

Mendapatkan data yang bersifat data primer, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara interview atau wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk wawancara yang akan dilakukan pada subyek penelitian.

4. Narasumber

Berdasarkan jenis penelitian normatif yang didukung dengan penelitian di lapangan, penulis menentukan 2 (dua) orang Polisi di Mapolres Sleman sebagai nara sumber. Yaitu Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Sleman Bapak Aiptu Eko Mie Purwanto, S.H., M. Hum dan Kepala Kaur bin Opsnal Satuan Reskrim Bapak Iptu Zaky Maghfur, S.H.

5. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maupun penelitian pustaka dengan

memaparkan secara rinci dan tepat, kemudian hasilnya dikelompokkan dan diseleksi menurut kualitas serta kebenarannya.

H. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II PENEGAKAN HUKUM PIDANA UNTUK MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Bab ini menguraikan tentang Penegakan hukum yang dilakukan oleh Instansi Kepolisian dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan. Antara lain akan diuraikan mengenai pengertian penegakan hukum pidana dan hambatannya, pengertian tindak kekerasan dan penanggulangannya serta sebab-sebab terjadinya, pengertian keadilan gender, dan pembahasan berdasarkan permasalahan.

BAB III PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.